

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional. Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara, Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga dana pihak ketiga dan penyaluran dana tersebut melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil, Bank syariah memiliki perbedaan yang sangat fundamental dengan bank konvensional yaitu pada sistem bagi hasil, karena sistem bunga pada bank syariah dianggap haram.

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal transaksi (Yaya dkk, 2009).

Dilihat dari sisi kinerja produk, Bank syariah masih berkuat pada penjualan produk dengan akad jual beli (murabahah), sementara penjualan produk dengan akad selain jual beli belum banyak dilakukan (Muhammad, 2005). Padahal salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan adalah mudharabah (bagi hasil) Jenis transaksi ini yang mewakili prinsip islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah mungkin terkait dengan resiko dan mekanisme yang ada didalam mudharabah. Muhammad (2005) menjelaskan bahwa rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah terjadi karena adanya standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya dan teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis.

Neneng (2010) menjelaskan rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah disebabkan karena adanya resiko yang tinggi yang terkandung dalam mudharabah. Resiko yang tinggi inilah yang menyebabkan masih kalahnya pembiayaan mudharabah dengan murabahah, karena dalam pembiayaan murabahah resiko yang ditimbulkan sangatlah kecil. Dalam operasional, bank

syariah jelas tidak berbeda dengan tujuan bank-bank konvensional lainnya yaitu meraih laba sebanyak-banyaknya. Namun yang membedakan, laba yang di dapat oleh bank syariah digunakan bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau permodalan saja, tapi digunakan untuk usaha bank itu sendiri.

Menurut Febianto dan Kasri (2007) dalam Andraeny (2011) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing (Nurhayati dan wasilah, 2009).

Pada umumnya, pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Hanya negara tertentu saja yang sudah mampu menempatkan pembiayaan bagi hasil tersebut pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Sebagai contoh negara Sudan yang dinilai telah memiliki sistem perbankan syariah yang mapan

sehingga mampu membuat batasan tentang maksimum porsi pembiayaan murabahah yang disalurkan yaitu hanya 30%, dan menentukan porsi yang lebih besar untuk pembiayaan bagi hasil (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko (hazard) dan biaya transaksi tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Ascarya dan Yumanita (2005).

Ketentuan Bank Indonesia No. 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan No. 10 tahun 1998 tentang bank dengan prinsip bagi hasil, yang memberikan izin kepada bank konvensional untuk membuka divisi syariah bernama unit usaha syariah (UUS) mendapat respon yang sangat baik, karena keberadaan bank syariah memberikan kontribusi positif bagi industri perbankan di Indonesia. Terlihat ketika krisis moneter tahun 1998 melanda, banyak perbankan konvensional yang jatuh, perbankan syariah dapat menunjukkan kinerjanya yang mampu bertahan bahkan memperlihatkan perkembangan.

Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi belum dapat menggeser dominasi pembiayaan murabahah (jual beli) yang dinilai kurang

mencerminkan karakteristik bank syariah (Febianto 2007). Dengan demikian, idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Namun kenyataan, hingga akhir tahun 2010, porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah, yaitu mencapai 55% dari total pembiayaan yang disalurkan, sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 34,1%, yakni pembiayaan mudharabah sebesar 12,7% dan pembiayaan musyarakah 21,4%.

Masih rendahnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan murabahah tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Dengan masalah yang dihadapi bank syariah dikarenakan masih rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, perlu dikaji faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut agar dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian Andraeny (2011), dengan judul analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan NPF terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, menyebutkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil adalah salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, selain itu hasil penelitian Donna dan Dumairy (2006), menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran pembiayaan mudharabah. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Donna dan Chotimah (2008), yang memperoleh kesimpulan bahwa dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan modal per aset berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Sedangkan hasil penelitian Andraeny (2011) menyebutkan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2005) bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil adalah modal sendiri. Penelitian Adnan (2005) menyimpulkan bahwa modal sendiri secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian Arofah (2011) yang

menyebutkan menyebutkan bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andraeny (2011). dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak ketiga, tingkat Bagi hasil, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mencakup dua perbedaan. Pertama, penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu modal sendiri sebagai faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. Kedua, tahun periode penelitian yang baru yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

## **B. Batasan Masalah**

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap volume pembiayaan dalam penelitian ini adalah: Tingkat Bagi Hasil, dana Pihak Ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), modal sendiri (Ekuitas).

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah Modal sendiri (Ekuitas) berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang di hadapi dalam penelitian ini maka, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah:

1. Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
3. *Non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Modal sendiri (Ekuitas) berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.



## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bidang Akademik:
  - a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang perbankan syariah khususnya pada produk-produk yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam dana.
  - b. Sebagai kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah Akuntansi lembaga keuangan syariah.
2. Manfaat di bidang praktik:
  - a. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah peminjam dalam industri perbankan syariah.
  - b. Memberikan masukan kepada lembaga atau pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan perbankan syariah.